



GUBERNUR GORONTALO
KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR **384 / 24 / X / 2023**

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH BARANG KEPADA KOPERASI NELAYAN MELALUI PROGRAM
PERIKANAN TANGKAP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung ketahanan pangan, memberdayakan untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap, meningkatkan pendapatan nelayan, alih teknologi sekaligus menumbuhkan semangat wirausaha, kemandirian dan daya saing pada kegiatan penangkapan ikan bagi masyarakat nelayan, maka melalui Program Pengembangan Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan penerima hibah barang dalam bentuk bantuan kapal 5 GT dengan mesin dalam 55 HP;
- b. bahwa sesuai amanat Pasal 19 ayat (4) Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo, dalam pelaksanaan hibah berupa barang atau jasa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Gorontalo tentang Pemberian Hibah Barang Kepada Koperasi Nelayan Melalui Program Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 6);
8. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2021 Nomor 09);

Memperhatikan: Surat telaahan/rekomendasi kepada Bapak Pj. Gubernur Gorontalo dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo Nomor 523/DKP/1344/C/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023 perihal Telaah/rekomendasi usulan hibah sarana penangkapan ikan (kapal fiber 5 GT).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Hibah Barang Kepada Koperasi Nelayan Melalui Program Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Penerima Hibah bertanggung jawab secara formal dan material terhadap pencapaian tujuan dalam penggunaan hibah dan menerapkan prinsip-prinsip pelaporan yang baik dan benar serta menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur Gorontalo melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 10 Oktober 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh :
PENJABAT GUBERNUR GORONTALO



Ir. ISMAIL PAKAYA, M.E

yang diterbitkan oleh BSrE.

- Tembusan:
- 1. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo
 - 2. Inspektur Provinsi Gorontalo
 - 3. Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR : **384 / 24 / X / 2023**
TANGGAL: 10 Oktober 2023
TENTANG: PEMBERIAN HIBAH BARANG KEPADA KOPERASI NELAYAN MELALUI PROGRAM PERIKANAN TANGKAP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JENIS BARANG YANG DIHIBAHKAN
1	Koperasi Rahmat Laut Jaya	Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara	Kapal 5 GT dengan mesin dalam 55 HP
2	Koperasi Harapan Nelayan Gorontalo	Kelurahan Leato Selatan Kecamatan Dumboraya Kota Gorontalo	Kapal 5 GT dengan mesin dalam 55 HP
3	Koperasi Nelayan Perkasa Mandiri	Desa Taulaa Kecamatan Bilato Kabupaten Gorontalo	Kapal 5 GT dengan mesin dalam 55 HP



Ditandatangani secara elektronik oleh :
PENJABAT GUBERNUR GORONTALO



Ir. ISMAIL PAKAYA, M.E

yang diterbitkan oleh BSrE.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

